

SUDAHKAH ADA HARMONISASI INSTRUMEN HUKUM DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASEAN?

Seno Wibowo Gumbira SH, MH

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Abstrak

Kejahatan *Human Trafficking* merupakan permasalahan baik bersifat nasional maupun global, karena modus operandi yang terus berkembang dan bersifat transnasional. Indonesia dan Negara ASEAN lainnya juga tidak luput dari kejahatan *Human Trafficking*. Tujuan Artikel ini adalah memberikan penjelasan Instrumen hukum dalam menanggulangi Kejahatan *Human Trafficking* di kawasan ASEAN telah Harmoni dan jika belum bagaimana solusinya. Rumusan masalah dalam artikel ini yakni apa ada upaya harmonisasi instrument hukum dalam menanggulangi kejahatan *Human Trafficking* di kawasan ASEAN? Penelitian ini menggunakan metodologi yang digunakan adalah Yuridis Doctrinal. Dalam Pembahasan saat ini ditemukan problematika upaya harmonisasi intrumen hukum dalam menanggulangi kejahatan *Human Trafficking* adalah sistem hukum yang berbeda, daya berlaku hukum suatu Negara hanya berlaku secara territorial Negara tersebut sehingga tidak dapat menjerat pelaku kejahatan *Human Trafficking* yang dilakukan di Negara lain yang mana dampak atau korbannya meliputi warga Negara lain, selain itu diantara Negara-negara di ASEAN belum semuanya memiliki perjanjian extradisi antara satu dengan lainnya. Selain itu, ditemukan perlunya dibentuk regulasi bersifat unifikasi dan harmonisasi hukum yang mengikat semua Negara Anggota ASEAN. Perlunya di Bantuk Badan Penyelesaian Sengketa Dalam Memutus Kompetensi Mengadili Pelaku Kejahatan *Human Trafficking* jika merugikan atau melibatkan korban lintas Negara ASEAN. Guna menjamin dipatuhinya regulasi yang bersifat unifikasi dan harmonisasi sebagai upaya menanggulangi kejahatan *Human Trafficking* perlu di bentuk Dewan ASEAN baik bidang eksekutif, legislatif serta Yudikatif seperti Lembaga Regional UNI EROPA.

Kata Kunci: *Human Trafficking*, Harmonisasi Hukum, ASEAN.

Topik : Human Trafficking

Pendahuluan

Perbudakan dalam sejarah telah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, berawal dari adanya penguasaan dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Kelompok yang lebih kuat dapat menaklukkan kelompok yang lebih lemah dan akhirnya menguasai kelompok yang lebih lemah tersebut. Anggota dari kelompok yang lemah dijadikan budak atau pengikut untuk dimanfaatkan demi memperkuat kekuasaan dari kelompok yang lainnya. Perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. "Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*), sehingga dapat dikategorikan sebagai *transnational organized crime* (TOC)".¹ Dalam beroperasinya kejahatan ini sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum (tidak terdeteksi oleh hukum). Para pelaku perdagangan orang dengan cepat berkembang menjadi sebuah indikasi lintas batas Negara dengan cara kerja yang sangat membahayakan korban tindak pidana.²

Kejahatan perdagangan manusia berkembang karena adanya berbagai faktor pendorong, salah satunya adalah faktor kemiskinan. Masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah terpencil dijanjikan pekerjaan yang gajinya besar yang membuat korban tertarik dengan ajakan pelaku. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat berpendidikan rendah tersebut tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menganalisis ajakan dari pelaku. Selain itu, adanya pola hidup yang serba instan dan konsumtif, yaitu pola hidup yang ingin cepat mendapatkan kekayaan dengan jalan yang cepat dan cara yang mudah. Selain faktor tersebut masih ada faktor lain, seperti tradisi kawin usia dini, dalam konsisi konflik bersenjata, dan bencana alam, serta lemahnya penegakan hukum yang terjadi saat ini. Hal tersebut bukan menjadi fenomena sosial biasa, tetapi sudah menjadi fenomena pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagai akibat dari adanya praktik tindak kejahatan yang dilakukan, baik secara perseorangan ataupun jejaring sindikat dengan maksud mengeksploitasi korban demi keuntungan pelaku dan jaringannya.³

Masyarakat Internasional telah lama menaruh perhatian terhadap permasalahan perdagangan orang ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya melalui konvensi tahun 1949 mengenai penghapusan perdagangan manusia dan eksploitasi pelacuran oleh pihak lain, konvensi tahun 1979 mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, konvensi tahun 1989 mengenai hak-hak anak. Berbagai Organisasi Internasional seperti IOM, ILO, UNICEF, dan UNESCO memberikan perhatian khusus pada masalah perdagangan anak, pekerja anak yang biasanya berada pada kondisi pekerjaan eksploitatif, seksual komersial.⁴

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005, hlm. 2-3.

² <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses pada tanggal 4 February 2016

³ Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia, Bahan Pada Rapat Kerja Komite III DPD RI, (Jakarta: 18 Mei 2010), Hlm. 7

⁴ Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan: USU Press, 2005, Hlm. 2

Negara-negara ASEAN juga telah menaruh perhatian yang serius terhadap kejahatan perdagangan orang. Sebab perdagangan orang yang telah menjadi kejahatan transnasional tersebut banyak terjadi antara Negara-negara yang saling berdekatan atau bertetangga. Salah satu contohnya seperti data yang disebutkan oleh International Organization of Migration (IOM) telah mencatat korban perdagangan orang pada berbagai Negara tetangga yang disinyalir menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia. Sekitar 19 negara yang menjadi tujuan perdagangan orang dari Indonesia sejak Maret 2005 sampai dengan September 2009 yang paling terbesar Negara tujuannya adalah Malaysia dengan total 2.689 orang dengan jumlah presentasi 75,94% dari keseluruhan kejahatan perdagangan orang yang korbannya adalah warga Negara Indonesia.⁵

Masing-masing Negara anggota ASEAN telah mempunyai suatu regulasi khusus yang mengatur mengenai kejahatan perdagangan orang tersebut. Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Malaysia dengan Act 670 Anti-Trafficking In Persons Act 2007, Thailand dengan The Anti-Trafficking In Persons Act B.E 2551 (2008), Philipina dengan Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003, dan negara lainnya yang juga mempunyai regulasi khusus mengatur mengenai kejahatan perdagangan orang.

Walaupun masing-masing Negara telah membuat regulasi yang mengatur mengenai kejahatan *Human Trafficking*, namun dirasakan tetap perlu sebuah kerja sama antar Negara anggota ASEAN untuk menekan angka pertumbuhan *Human Trafficking*. Salah satunya adalah dengan mengharmonisasikan peraturan-peraturan antara masing-masing Negara, lalu diperlukan juga faktor-faktor atau instrument lain yang mendukung demi keefektifan penegakan hukum kejahatan perdagangan orang tersebut. Sebab kejahatan yang bersifat transnasional sudah pasti tidak dapat diselesaikan secara efektif apabila hanya salah satu dari Negara yang berkontribusi dalam usaha penyelesaiannya, tetapi masing-masing Negara anggota sebagai pihak yang memiliki wewenang atas wilayah dan warga Negeranya juga perlu ikut andil dalam usaha mengurangi kejahatan *Human Trafficking*. Namun sudah pasti banyak hambatan yang dihadapi dalam pengharmonisasian instrument-instrument hukum antara Negara tersebut. Sehingga dalam pembahasan penulis akan berfokus pada bahasan apakah ada upaya harmonisasi instrumen hukum dalam menanggulangi kejahatan *Human Trafficking* di kawasan ASEAN.

Tujuan

Memberikan penjelasan Instrumen hukum dalam menanggulangi Kejahatan *Human Trafficking* di kawasan ASEAN telah Harmoni dan jika belum bagaimana solusinya.

⁵ Biro Pemberdayaan Perempuan Anak Dan KB Provsu, *Hasil Analisis Yuridis Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004* (Medan: Biro PPA Dan KB, 2011), Hlm. 8

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis doktrinal atau penelitian hukum normatif. Yuridis normatif yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Lalu menurut Johny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasar logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya adalah hukum itu sendiri,⁷ dengan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan disesuaikan dengan jenis penelitian yang berupa yuridis doktrinal maka dapat dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dan membuat catatan dari buku literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hal lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Pembahasan

Masyarakat dunia telah menganggap perdagangan orang adalah suatu hal yang perlu keseriusan untuk diselesaikan. Perdagangan orang tersebut sudah bukanlah sesuatu yang baru. Pada zaman dahulu perdagangan orang dapat disamakan dengan perbudakan, seseorang menguasai orang lain untuk mendapatkan suatu keuntungan. Padahal sekarang ini hampir seluruh Negara di dunia sudah sepakat bahwa masing-masing manusia mempunyai hak asasi, dan menyatakan bahwa perbudakan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka rasanya kejahatan perbudakan atau perdagangan orang tersebut harus diselesaikan secara serius demi menekan angka pertumbuhannya. Semakin maju perkembangan teknologi, informasi dan hal lainnya semakin berkembang pula kejahatan perdagangan orang yang telah menjadi isu internasional dan menjadi kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional yang berarti kejahatan yang memiliki sifat tidak mengenal batas wilayah Negara. Melampaui batas-batas wilayah Negara baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri.⁸

Perdagangan orang menurut *U.N. Convention against Transnational Organized Crime Protocol dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, A/55/383*, atau UN Trafficking Protocol, Palermo 2000 yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000 adalah *“Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other*

⁶ Abdulkadir Muhammad, “ Hukum dan Penelitian Hukum” , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101

⁷ Johny Ibrahim , Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005, hml.57

⁸ I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi. Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm. 41

*forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”.*⁹ Pengertian tersebut menjadi dasar pengertian tentang kejahatan perdagangan orang yang diadopsi hampir seluruh Negara di dunia, walaupun dengan berbagai perubahan atau tambahan.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.¹⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas terdapat unsur-unsur dari perdagangan orang, yaitu :¹¹

1. Suatu tindakan atau perbuatan yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan lain-lain.
2. Dilakukan kepada orang atau objeknya orang.
3. Untuk melakukan pekerjaan atau jasa dengan ancaman, paksaan, kekerasan, atau penyalahgunaan wewenang.
4. Untuk tujuan keuntungan pihak yang memperdagangkan orang tersebut dalam berbagai kegiatan, misalnya pelacuran (seksual), pengedar narkoba atau obat-obatan, buruh atau pekerja, dan lainnya.

Banyaknya masyarakat yang menjadi korban perdagangan orang menjadikan permasalahan ini menjadi sebuah hal yang sangat serius untuk ditanggulangi. Beberapa lembaga telah melakukan survey pendataan terhadap korban kejahatan perdagangan orang. Perhitungan terakhir dari *Global Slavery Index* yang dilakukan oleh *Walk Free Foundation* pada tahun 2014 memperkirakan 35,8 juta orang yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi korban perdagangan orang diseluruh dunia.¹² Lalu survei yang dilakukan oleh ILO (*International Labor Organization*) pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 ada sekitar 12,3 juta orang menjadi korban perdagangan orang, dan pada tahun 2005 sampai dengan

⁹ *U.N. Convention against Transnational Organized Crime Protocol dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, A/55/383, 2000*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹ Shinta Agustina, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Projustitia, Volume 24 No. 1, 2006, hlm. 50

¹² Jessie Brunner, *Inacrate Numbers, Inadequate Policies, Enhacing Data to Evaluate the Prevalance of Human Trafficking in ASEAN*, East-West Center, 2015, hlm. 12

tahun 2012 meningkat menjadi 20,9 juta orang.¹³ *United States Trafficking in Person* (TIP) pada tahun 2013 melaporkan terdapat sekitar 27 juta orang baik pria, wanita ataupun anak-anak menjadi korban kejahatan perdagangan orang.¹⁴

Pada tahun 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengeluarkan surat siaran pers tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Memerlukan Sinergi Kerjasama Negara Anggota AIPO yang mengatakan bahwa “Dari data *International Organization for Migration* (IOM) sebanyak 200.000-225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan berasal dari Asia Tenggara”.¹⁵ Lalu Berdasarkan data UNICEF, diperkirakan terdapat 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan setiap tahunnya di kawasan ASEAN.¹⁶

Menurut data BARESKRIM POLRI pada tahun 2007 tercatat 240 kasus perdagangan manusia, pada tahun tahun 2008 tercatat kenaikan kasus menjadi 291 kasus. Kasus perdagangan manusia di Indonesia mengalami penurunan dalam 2 tahun, tepatnya pada tahun 2009 dan 2010 dari 291 kasus menjadi 163 kasus dan turun kembali menjadi 123 kasus.¹⁷ Lalu dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terdapat 467 kasus Human Trafficking yang terdiri dari yaitu :¹⁸

Tahun	Kasus	Jumlah korban dewasa	Jumlah korban anak	Jumlah pelaku dewasa	Jumlah pelaku anak
2011	205 kasus	Perempuan 169, Laki-laki 46	Perempuan 87	Perempuan 110, Laki-laki 115	Perempuan 5, Laki-laki 1
2012	196 kasus	Perempuan 174, Laki-laki 46	Perempuan 71, Laki-laki 1	Perempuan 117, Laki-laki 102	Perempuan 3, Laki-laki 1
2013	70 kasus	Perempuan 44, Laki-laki 16	Perempuan 40	Perempuan 48, Laki-laki 53	-
Jumlah	467 kasus	Perempuan 387, Laki-laki 114	Perempuan 198, Laki-laki 1	Perempuan 275, Laki-laki 270	Perempuan 8, Laki-laki 2

Kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia lebih banyak dialami oleh perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Data IOM menunjukkan, dari

¹³ International Labour Organization. *ILO Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology* (Geneva: ILO, 2012). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf.

¹⁴ US Department of State, 2013 Trafficking in Persons Report. <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm>.

¹⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Memerlukan Sinergi Kerjasama Negara Anggota AIPO*, 2006

¹⁶ Louise Brown, *Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2005. hlm. 76

¹⁷ Riska Ruly, *Kerjasama Polri Dan Iom Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013*, Universitas Diponegoro, Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2, 2015, Hlm. 119

¹⁸ David Setyawan, <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 1 Februari 2016

bulan Maret 2005 sampai dengan Desember 2013 mayoritas korban perdagangan manusia adalah perempuan dengan jumlah korban 5.392 korban. Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah korban laki-laki yang hanya sebesar 1.040 korban.¹⁹

Data diatas hanya dilihat dari kasus-kasus yang dilaporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kejahatan perdagangan orang merupakan sesuatu yang sulit untuk secara langsung ditemukan dan ditentukan, modus operandi yang semakin berkembang membuat kejahatan perdagangan orang ini menjadi sulit untuk dideteksi. Penulis kira masih banyak lagi jumlah kejahatan perdagangan orang selain dari data yang dimiliki oleh Kepolisian Republik Indonesia tersebut. Sebab berbagai lembaga survey dengan berbagai metode penghitungan dan penemuan data memiliki perbedaan jumlah hasil survey.

Kajian Harmonisasi Instrument Hukum Kejahatan *Human Trafficking* Kawasan ASEAN

Begitu banyaknya kasus kejahatan perdagangan orang terutama di wilayah ASEAN menjadi suatu alasan diperlukannya suatu sistem hukum yang dirasakan lebih efektif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang yang terjadi bersifat transnasional dimana masing-masing Negara baik yang menjadi tempat asal ataupun tujuan dari perdagangan orang tersebut perlu saling berkontribusi secara serius dalam mencari solusi agar kejahatan perdagangan orang ini tidak semakin banyak korbannya. Kerugian-kerugian yang didapatkan akibat dari kejahatan orang tidak hanya kepada orang atau korban yang menjadi objek perdagangan, melainkan juga Negara, dan dirasakan tidak sedikit.

Para anggota negara ASEAN sebagai Negara yang saling bertetangga dapat menjadi Negara-negara asal ataupun Negara tujuan dari *Human Trafficking* tersebut. Maka diperlukan adanya keseriusan dari masing-masing Negara anggota untuk menyelesaikan masalah kejahatan perdagangan orang ini. Masing-masing Negara anggota ASEAN sudah mempunyai Undang-Undang atau peraturan yang mengatur mengenai masalah kejahatan perdagangan orang. Namun rasanya diperlukan adanya harmonisasi dari masing-masing hukum dinegara tersebut untuk menciptakan satu tujuan yang diinginkan bersama yaitu menekan angka pertumbuhan perdagangan orang.

Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.²⁰ Dalam hal cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip buku *tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat en bestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan

¹⁹ Riska Rully, *Op. Cit*, Hlm. 120

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaonline.org, 5 Februari 2016

mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan.²¹ Maka disini harmonisasi hukum dilakukan demi sebuah kepentingan atau tujuan yang diharapkan maksimal dalam menekan angka pertumbuhan kejahatan perdagangan orang.

Selain itu seperti yang disebutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, pertimbangan keragaman dan pluralism dalam keanggotaan ASEAN menjadikan proses harmonisasi hukum menemukan relevansinya dalam perspektif hukum pembangunan.²² Berdasarkan perspektif dan pokok pikiran yang terkandung dalam hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumatmadja, maka keberadaan harmonisasi hukum *Human Trafficking* dapat difungsikan sebagai suatu bentuk penyatuan dasar kerja sama antar Negara yang bertetangga atau dalam satu kawasan. Hal tersebut didukung dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat ASEAN bahwa keberagaman atau pluralisme dari masyarakat ASEAN itu sendiri membutuhkan kehadiran suatu hukum yang mampu menjamin adanya ketertiban dan kesamaan perlakuan (*equality*).²³

Tujuan dari harmonisasi hukum sangatlah jelas, yaitu ketertiban dalam lingkup masyarakat yang plural (ASEAN) dan kesamaan perlakuan dalam bentuk keadilan yang bersifat distributif, yang memberikan suatu keadilan bukan berdasarkan kepada prinsip sama rata namun sesuai dengan proporsinya.²⁴ Sesuai proporsinya dimana pihak-pihak (Negara) yang memiliki kepentingan dalam suatu kasus kejahatan perdagangan orang dapat melakukan hak dan kewajiban yang sama dengan Negara lain, dan mencari jalan keluar bersama dalam posisi yang sesuai dalam kasus tersebut. Sehingga dirasakan adil dan sama-sama puas dalam menyelesaikan suatu kasus kejahatan perdagangan orang tersebut, selanjutnya pihak-pihak yang bekerja sama pun menjadi lebih erat dan secara langsung penegakan hukum *Human Trafficking* ini akan lebih efektif.

Dalam usaha pengharmonisasian instrumen-instrumen hukum yang ada di ASEAN agar lebih efektif sesuai dengan yang disebutkan oleh Lawrence Friedman, perumusan langkah teoritis secara ideal yang ditempuh dalam proses harmonisasi sistem hukum yaitu melakukan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum yang berlaku dalam kerangka sistem hukum yang mencakup komponen materi hukum (*legal substance*), komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*legal structure*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).²⁵

Mengenai materi hukum (*legal substance*) masing-masing Negara anggota ASEAN telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang kejahatan

²¹ Ten Berge dan De Waard, seperti dikutip L.M Gandhi, *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta 14 Oktober 1995)

²² H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. v-vii

²³ Paolo Grossi, *A History of European law (The Making Of Europe*, New York: A John Wiley & sons Limited Publication, 2010, hlm. 80-83

²⁴ Plato, *The Republic*, *Instituto do Desenvolvimento do Potencial Humano*, 2002. *Conception of Universal Justice, virtue relative to others, but the whole of virtue relative to parts. To this universal conception of justice or order in the first education and in the moral nature of man, the still more universal conception of the good in the second education and in the sphere of speculative knowledge seems to succeed. Both might be equally described by the terms 'law', 'order', 'harmony'; but while the idea of good embraces 'all time and all existence,' the conception of justice is not extended beyond man.*

²⁵ Lawrence Friedmann, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, hlm.269

perdagangan orang. Memang sudah ada beberapa keseragaman yang dapat dilihat dari masing-masing Undang-Undang tersebut, yang lebih mencolok adalah dibagian mengenai pengertian-pengertian umum dari isi Undang-Undang tersebut seperti pengertian *Human Trafficking* dan lain-lain.

Namun banyak juga perbedaan dari masing-masing Undang-Undang Negara anggota ASEAN mengenai Human Trafficking. Disini belum terlihat adanya keseragaman atau harmonisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Contohnya saja dari cakupan berlakunya atau yurisdiksi Undang-Undang tentang *Human Trafficking* dimasing-masing Negara berbeda, misalnya dalam Undang-Undang *Human Trafficking Thailand Chapter 1 Section 6* sampai dengan *Section 14 The Anti-Trafficking in Person Act B.E 2551 (2008)* yang tidak secara jelas menyebutkan pemberlakuan yurisdiksi dari Undang-Undang tersebut melainkan hanya secara tersirat adanya pernyataan yang menyatakan bahwa kejahatan *Human Trafficking* yang telah disebutkan dapat dikenakan bagi pelaku yang melakukan diluar kerajaan Thailand. Hal tersebut ada didalam *Section 11* yang berbunyi "*Whoever commits an offence mentioned in Section 6 outside the Kingdom shall be liable for the punishment stipulated in this Act in the Kingdom. The provision of Section 10 of the Penal Code shall apply mutatis mutandis*".²⁶ Dan juga tidak secara jelas dapatkah tindak kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh warga Negara Thailand menjadi yurisdiksi dari Negara tempat terjadinya kejahatan perdagangan orang tersebut.

Lalu dalam Undang-Undang *Human Trafficking Philipina Republic Act No. 9208 Anti-Trafficking in Person Act of 2003* tertulis secara jelas mengenai yurisdiksi dari Undang-Undang tersebut dimana kejahatan perdagangan orang yang dilakukan baik oleh warga Negara ataupun bukan warga Negara yang terjadi di wilayah Negara Philipina menjadi yurisdiksi Undang-Undang tersebut, dan warga Negara Philipina yang melakukan kejahatan perdagangan orang yang dilakukan di luar wilayah Negara Philipina juga menjadi yurisdiksi Undang-Undang tersebut. Serta juga diberikan wewenang kepada Negara lain tempat kejahatan perdagangan orang tersebut terjadi yang dilakukan oleh warga Negara Philipina untuk memperoleh yurisdiksi mengadili. Hal tersebut terdapat dalam *Section 9* yang berbunyi "*Venue. - A criminal action arising from violation of this Act shall be filed where the offence was committed, or where any of its elements occurred, or where the trafficked person actually resides at the time of the commission of the offense: Provided, That the court where the criminal action is first filed shall acquire jurisdiction to the exclusion of other courts.*"

Lalu dalam Undang-Undang *Human Trafficking Malaysia* yang ada dalam *Section 3, 4, dan 5 Laws of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking In Person Act 2007*, yang menyatakan :²⁷

Scope of application

3. The offences under this Act apply, regardless of whether the conduct constituting the offence took place inside or outside Malaysia, in the following circumstances:

²⁶ *Thailand The Anti-Trafficking in Person Act B.E 2551 (2008)*

²⁷ *Laws of Malaysia Act 670 Anti-Trafficking In Person Act 2007*

*(a) if Malaysia is the receiving country or the exploitation occurs in Malaysia;
or*

*(b) if the receiving country is a foreign country but the trafficking in persons
starts in Malaysia or transits Malaysia.*

Extension of Act to extra territorial offences

4. Any offence under this Act committed—

*(a) on the high seas on board any ship or on any aircraft registered in
Malaysia;*

*(b) by any citizen or permanent resident of Malaysia on the high seas on
board any ship or on any aircraft; or*

*(c) by any citizen or any permanent resident in any place outside and beyond
the limits of Malaysia,*

may be dealt with as if it had been committed at any place within Malaysia.

Prevailing law

5. (1) *The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation
of, the provisions of any other written law relating to trafficking in persons.*

*(2) In the event of any conflict or inconsistency between the provisions of
this Act and those of any other written laws, the provisions of this Act shall
prevail and the conflicting or inconsistent provisions of such other written
laws shall, to the extent of the conflict or inconsistency, be deemed to be
superseded.*

Dimana keberlakuan Undang-Undang Malaysia mengenai *Human Trafficking* ini lebih jelas mengenai yurisdiksinya, karena tidak hanya untuk seluruh orang, baik warga Negara Malaysia ataupun bukan yang melakukan di wilayah Negara Malaysia, akan tetapi juga warga Negara Malaysia yang melakukan di luar wilayah Malaysia menjadi cakupan yurisdiksi dari Undang-Undang ini. Selain itu dinyatakan secara lebih jelas lagi tindak kejahatan perdagangan orang yang dilakukan meski masih dalam tahap penyaluran atau transportasi, seperti yang telah disebutkan dalam *Section 4* mengenai perluasan berlakunya Undang-Undang.

Berikutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenai yurisdiksi dikatakan secara jelas dan namun belum selengkap Undang-Undang *Human Trafficking* Malaysia. Dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi tersebut berlaku bagi warga Negara ataupun bukan warga Negara yang melakukan tindak pidana kejahatan perdagangan orang baik di dalam ataupun di wilayah Republik Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal :

Pasal 2

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.....”

Pasal 3

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain.....”

Pasal 4

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia...”

Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi....”

Selain itu masih banyak lagi perbedaan antara kesepuluh Negara anggota ASEAN tersebut mengenai yurisdiksi. Apabila Negara yang tidak memberikan Negara lain yurisdiksi untuk memberikan hukuman dalam Undang-Undanganya maka kewenangan dapat dilakukan dengan adanya perjanjian ekstradisi sebelumnya. Menurut J.G. Starke istilah ekstradisi menunjuk kepada proses di mana berdasarkan traktat atau atas dasar resiprositas suatu negara untuk menyerahkan kepada negara lain atas permintaanya seseorang yang dituduh atau dihukum karena melakukan tindak kejahatan yang dilakukan terhadap hukum negara yang mengajukan permintaan, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh pelaku tindak pidana tersebut.²⁸ Lalu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, pengertian ekstradisi ialah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.²⁹

Masalahnya ekstradisi disini dapat dilakukan bila sebelumnya sudah ada perjanjian yang dibuat antara kedua Negara untuk kepentingan ekstradisi tersebut sebelum tindak kejahatan tersebut dilakukan, dan setelah itu harus ada ratifikasi dari masing-masing negara yang membuat perjanjian ekstradisi tersebut dengan mengimplementasikannya pada Undang-Undang Nasional. Para Negara-negara ASEAN sendiri hingga saat ini belum semuanya memiliki perjanjian ekstradisi antara masing-masing Negara. Contoh saja Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi dengan Malaysia dengan dasar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974, Thailand dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978, Philippina dengan dasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976, dan terakhir dengan Vietnam dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015. Sudah ada perjanjian ekstradisi dengan Singapura pada 27 April 2007, namun belum diratifikasi, sebab perjanjian ekstradisi dapat berlaku antara masing-masing Negara setelah diratifikasi dan diimplementasi

²⁸ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Edisi Kesepuluh Jilid 2, hlm. 469. “The term extradition denotes the process where by under treaty or upon a basis of reciprocity one state surrenders to another state at its request a person accused or convicted of a criminal offence comitted againts the law of the requesting state competent to try alleged offender”.

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

ke dalam Undang-Undang Nasional. Maka perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura dirasakan belum dapat berlaku bila terjadi kejahatan perdagangan orang antara masing-masing Negara tersebut. Masih ada beberapa Negara Anggota ASEAN lainnya yang belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia seperti Brunei Darussalam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Maka dari itu diperlukan sebuah upaya untuk menyeragamkan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan-peraturan masing-masing Negara ASEAN mengenai *Human Trafficking* ini dengan Harmonisasi hukum. Menurut I Nyoman Wisnu Wardhana dan Prof. Ahmad Ramli Harmonisasi hukum bagi Negara-negara ASEAN dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: Harmonisasi kebijakan formulasi (sistem pengaturan) dan Harmonisasi materi (substansi).³⁰ Harmonisasi kebijakan formulasi merujuk kepada langkah perumusan harmonisasi sistem hukumnya, sedangkan yang kedua adalah proses perumusan harmonisasi norma-norma (materi hukum).³¹ Harmonisasi hukum atau peraturan *Human Trafficking* di ASEAN dapat dipersepsikan sebagai proses pengharmonisasian pluralitas substansi hukumnya yang berlaku secara luas di Negara-negara ASEAN. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk keseragaman norma (materi) hukum yang dapat diterima keberlakuannya oleh semua Negara ASEAN.³²

Perumusan harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui dua langkah. Pertama dapat melalui penyesuaian sistem hukum nasional menjadi sistem hukum yang bersifat internasional. Hal tersebut membuat harmonis dan seragam dalam hukum positifnya (*Harmony of law*).³³ Lalu yang kedua adalah penyesuaian norma-norma hukum tertentu menjadi satu kesatuan norma yang bersifat internasional yang kelak dapat digunakan sebagai acuan bersama para Negara anggota (*Harmony of norm*).³⁴

Sistem hukum nasional yang dijadikan sebagai masukan membutuhkan beberapa hal untuk diperhatikan, yaitu memperhitungkan keberadaan sistem hukum nasional yang sedang berjalan (*existing legal system*) beserta komprominya.³⁵ Hukum nasional tersebut adalah hukum yang menyangkut unsur-unsur substansi hukum dan tata hukum. tata hukum terdiri atas tatanan hukum eksternal yang meliputi peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis termasuk hukum adat, yurisprudensi, serta tatanan hukum internal termasuk asas-asas hukum yang melandasinya.³⁶

Selain itu kerangka sistem hukum yang perlu dilihat yang kedua menurut Friedman adalah komponen struktur hukum beserta kelembagaannya (*Legal Structure*). Struktur hukum tersebut meliputi keberadaan kelembagaan (*Legal*

³⁰ I Nyoman Wisnu & Ahmad Ramli, *Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN sebagai Faktor Fundamental dalam Implementasi Kegiatan Merger and Acquisition (M&As)*, Universitas Padjadjaran, Jurnal ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2, 2015, Hlm. 319

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Peter Stone, *EU Private International Law Harmonization of Law*, Cheltenham: Edward Eiger Publishing Limited, 2006, hlm. 3-4

³⁴ Ibid.

³⁵ I Nyoman Wisnu dan Ahmad Ramli, Op. Cit., Hlm. 320

³⁶ Ibid.

Structure) yang terdiri atas berbagai badan institusional atau kelembagaan publik dengan pejabatnya. Para Negara anggota ASEAN beberapa sudah memiliki kelembagaan yang mengurus baik melakukan pencegahan, bantuan hukum bagi korban, ataupun penyelesaian tindak kejahatan perdagangan orang. Untuk pencegahan dan lembaga bantuan banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non-Governmental Organization (NGO) yang membantu mengontrol dan mempunyai tujuan yang intinya untuk mengurangi kejahatan perdagangan orang contohnya seperti *International Organization of Migration* (IOM) atau *International Labour Organization* (ILO) yang hampir dimasing-masing Negara anggota ASEAN memiliki perwakilan.

Organisasi-organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan lebih banyak untuk melakukan hal seperti penegakan hukum dan usaha mengadili pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dalam hal mengadili pelaku kejahatan masih jadi kewenangan Negara yang bersangkutan dan akhirnya berbenturan dengan yurisdiksi dari berlakunya Undang-Undang tentang *Human Trafficking* dari masing-masing Negara ASEAN dirasakan dapat menggunakan model sistem Harmonisasi Hukum seperti yang ada di *European Union* (EU).

Kerja sama antara Negara dalam kawasan EU dapat dilihat sekarang ini mempunyai struktur kelembagaan yang sangat lengkap. Walaupun tidak bisa terlalu disamakan dengan ASEAN yang memang memiliki dasar dalam pembentukan kerja sama yang berbeda. Dimana ASEAN merupakan suatu bentuk kerja sama kawasan yang berbasis *outward looking cooperation* dan mengacu kepada prinsip *regionalism* dan *interdependency theory* dengan paham *neo-liberal institutionalism*, yang diramu dengan beberapa paham *neo-functionalism* dan beberapa kaidah dari *level domestic theory*. Sedangkan EU dibangun dengan latar belakang *inward looking* sesuai dengan perspektif *neo-functionalism* dan *intergovernmentalism theory*, kemudian diramu dengan *neo-institutionalism theory* yang membawa pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan EU.³⁷

Namun dirasakan demi keefektifan sebuah penegakan hukum, dan perlindungan kepada warga masyarakat masing-masing Negara tidak salah untuk mencoba melihat sebuah sistem kerja sama antar Negara yang telah maju terlebih dahulu. Keberadaan institusi (lembaga) yang dilengkapi dengan kewenangan untuk mengatur kawasan menyebabkan kerja sama di EU memiliki struktur kelembagaan dan instrument hukum yang cukup jelas dan lengkap.³⁸ Institusi-institusi yang dibentuk oleh EU mempertegas model kerja sama kawasan di EU yang menggunakan kelengkapan lembaga supranasional dengan kewenangan yang sangat besar.³⁹

Maka dirasakan dalam ASEAN diperlukan sebuah institusi lembaga yang melaksanakan kegiatan mengenai *Anti-Human Trafficking* ataupun dalam lingkup yang lebih luas mengenai kejahatan transnasional. Institusi kelembagaan yang dibuat tersebut menggunakan kelengkapan lembaga supranasional dengan kewenangan yang besar yang berdiri dibawah naungan ASEAN ataupun para anggota dari institusi

³⁷ Ibid., Hlm. 322

³⁸ Mario Telo, *European Union And New Regional Actors And Global Governance In A Posthegemonic Era*, Second Edition, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, Gower House, Hampshire, 2007, Hlm. 208

³⁹ Ibid.

tersebut adalah orang-orang perwakilan dari masing-masing Negara anggota ASEAN yang kompeten dibidangnya. Kelengkapan lembaga supranasional dan kewenangan besar seperti terdapat bidang-bidang kekhususan contohnya seperti eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif yang dapat diisi oleh perwakilan dari masing-masing Negara anggota ASEAN yang ahli mengenai *Human Trafficking* ataupun kejahatan transnasional.

Saat ini sudah ada institusi atau lembaga yang sifatnya mirip dengan yang disebutkan diatas, terdapat AIPO (*ASEAN Inter-Parliamentary Organization*) yang kemudian bertransformasi menjadi AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*) yang menjadi wadah bagi negara – negara ASEAN untuk saling berbagi informasi dan menoptimalkan kerjasama terutama dalam penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Akan tetapi lembaga tersebut belum mempunyai kewenangan besar seperti yang disebutkan di atas. Peran ASEAN di Indonesia masih terbatas hanya dalam tatanan membantu pembentukan kebijakan atau undang – undang, tidak membuat suatu kebijakan atau Undang-Undang yang bersifat supranasional dengan sebuah lembaga yang melakukan penegakan dari hukum tersebut.⁴⁰

ASEAN telah melakukan pertemuan untuk memerangi kejahatan lintas Negara (*ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes*) dimana rencana aksi tersebut memprioritaskan enam bidang kerjasama dalam kejahatan transnasional, salah satunya adalah perdagangan perempuan. *ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime*. *ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) merupakan forum kerjasama negara-negara ASEAN dalam memberantas kejahatan transnasional. Pertemuan SOMTC diselenggarakan setiap tahun secara bergiliran di tiap-tiap negara anggota ASEAN. Hasil dari pertemuan SOMTC selanjutnya akan dibawa ke pertemuan tingkat Menteri (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime-AMMTC*) untuk dibahas lebih lanjut dan disahkan. Sebelum acara SOMTC dimulai terlebih dahulu diselenggarakan kegiatan *Workshop* dan *Working Group* pada tanggal 5-6 Juni 2006. *Workshop* tersebut menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dalam usaha pemberantasan perdagangan orang, lalu berdasarkan hasil rekomendasi tersebut dan adaptasi dari *U.N. Convention against Transnational Organized Crime Protocol dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*, di Indonesia contohnya lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴¹

Namun selain itu belum ada tindakan langsung yang menggambarkan peran ASEAN secara teknis di Negara-negara anggotanya. Hal ini yang mengakibatkan peran ASEAN menjadi kurang efektif dan tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan karena pada kenyataannya jumlah korban perdagangan orang masih meningkat.⁴² Diharapkan kedepannya dengan adanya institusi lembaga (struktur) yang memiliki kelengkapan lembaga supranasional dengan kewenangan yang sangat besar, produk hukum dari lembaga yang berwenang berupa *regulation, directives*,

⁴⁰ Nurachma Rizka Yuniftasari, *Peran ASEAN dalam Menangani Perdagangan Perempuan di Indonesia (2004-2008)*, Universitas Mulawarman, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, Hlm. 574-578

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

decision, recommendation, dan opinions,⁴³ serta pengadopsian kebiasaan dan ketentuan hukum nasional diharapkan dapat menjadikan proses pelaksanaan harmonisasi hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang disebutkan oleh L.M Gandhi tujuan harmonisasi untuk peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum.

Hambatan dalam melaksanakan Harmonisasi Instrumen Hukum di ASEAN

Faktor yang dapat menjadi hambatan yang menghalangi efektivitas pelaksanaan kerja sama internasional atau dalam hal ini harmonisasi hukum beberapa Negara adalah pandangan tradisional mengenai konsep kedaulatan, keberagaman sistem hukum nasional, dan kapabilitas untuk mengadakan kerjasama internasional.⁴⁴ Hal-hal tersebut menjadi kendala dalam kinerja pengharmonisasian hukum yang kiranya akan terjadi.

Mengenai pandangan Tradisional tentang Konsep Kedaulatan, kedaulatan dapat menjadi penghalang penegakan internasional hukum pidana.⁴⁵ Cara bagaimana suatu Negara memahami konsep kedaulatan dapat mempengaruhi efektivitas kerjasama antarnegara. Masih terdapat beberapa Negara yang sangat sensitif dengan hak atas kedaulatannya, Negara tersebut mengikuti konsep tradisional tentang kedaulatan. Sementara ada beberapa Negara lain yang tidak terlalu sensitif terhadap hal tersebut, yaitu Negara yang mengikuti konsep baru dari kedaulatan. Suatu Negara yang mengikuti konsep tradisional merasa bertanggung jawab penuh dalam pembentukan dan penerapan hukum internasional. Negara itupun memiliki otoritas tertinggi dan tidak membiarkan Negara manapun mengintervensi bagaimana Negara tersebut memperlakukan warganegaranya.⁴⁶ Mereka merasa bahwa kedaulatannya terancam oleh Negara lain.

Kurangnya perjanjian bilateral dan multilateral merupakan salah satu alasan mengapa Negara enggan bekerjasama dengan Negara lain. Cara bagaimana suatu Negara harus lebih memahami konsep kedaulatan itu sendiri, yang dapat mendorong atau menyurutkan semangat untuk mengadakan kerjasama antarnegara. Sebaliknya, Negara yang mengikuti konsep baru kedaulatan secara aktif mengadakan kerjasama internasional dalam masalah penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Negara dianggap memiliki peranan dalam suatu jaringan kerja Negara-negara yang membantu menangani masalah-masalah global dan regional.⁴⁷ Pada dasarnya, mengadakan kerjasama internasional merupakan suatu manifestasi Negara modern yang mempertimbangkan kedaulatan sebagai sebuah proses untuk

⁴³ Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Formerly Article 249 TEC).

⁴⁴ Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 249-254

⁴⁵ Ethan A. Nadelmann, *The Role of the United States in the International Enforcement of Criminal Law*, Harvard International Law Journal, Vol.31, 1990, hal. 41. Ivan Simonovic, *State Sovereignty and Globalization: Are Some States More Equal?*, Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol.28, No.23, 2000, hlm. 384

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Abram Chayes 7 Antonio Handes Chayes, *The New Sovereignty: Compliance with International Regulatory Agreement*, (Cambridge Harvard University Press, 1995). Anne-Marie Slaughter, *Sovereignty and Power in a Network World Order*, Stanford Journal of International Law, Vol.40, 2004, hlm. 286

saling mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, konsep kedaulatan baru memfokuskan pada ketergantungan suatu Negara untuk bekerjasama dan berkolaborasi dalam komunitas internasional.⁴⁸

Berikutnya yang menjadi hambatan dalam pengharmonisan hukum antar beberapa Negara adalah keberagaman sistem hukum. Nadelmann mengatakan rintangan krusial yang cukup menghambat kerjasama dalam upaya penegakan hukum internasional terletak pada perbedaan dalam legislasi masing-masing Negara.⁴⁹ Menurut Ronders kedaulatan menentukan preseden atau suatu kemungkinan homogenisasi hukum internasional atau dalam hal ini harmonisasi hukum, yang mengakibatkan perbedaan tradisi hukum, prosedur, mekanisme mengumpulkan alat bukti, birokrasi, budaya hukum, dan metode yang digunakan dalam penyidikan perkara pidana.⁵⁰ Kondisi ini jelas menghambat pelaksanaan kerjasama antar Negara; pertama, konflik antara satu Negara dengan Negara lain yang akan mengadakan kerjasama; kedua, kesulitan-kesulitan yang muncul dalam memerangi tindak pidana transnasional.

Eser mengemukakan tentang kesulitan-kesulitan yang menghambat efektivitas harmonisasi hukum internasional dalam masalah pidana yaitu beragamnya sistem hukum. Para negara anggota ASEAN memiliki sistem hukum yang terdiri dari Common Law yang terdiri dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Myanmar. Civil Law yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam.

Menurut Eser Negara-negara Common Law menerapkan asas territorial secara sangat serius (ketat), sehingga penerapan asas ekstrateritorial dalam hukum pidana mereka hanya diperluas pada kasus-kasus luar biasa (pengecualian), sementara kebanyakan Negara-negara Civil Law menerapkan asas territorial sebagai asas pertama, dengan konsekuensi bahwa, dengan menggunakan asas tambahan (seperti asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, asas perlindungan pidana, asas universal dan bergantung kepada pengganti penyelenggara peradilan pidana), mereka dapat memperluas hukum pidana mereka hampir kesemua Negara, jika mereka tidak mengklaim aplikasi hukum pidana nasional mereka keseluruhan Negara sejak awal dan kemudian hanya menganggap asas-asas diatas sebagai alasan utama untuk membuat pembatasan-pembatasan tertentu.⁵¹

Dibeberapa Negara Civil Law, ekstradisi warga Negara sendiri (ke Negara lain) dilarang oleh konstitusi, sekalipun suatu kekosongan penuntutan dapat diatasi dengan memperluas jangkauan penegakan hukum pidana mereka untuk memiliki kewenangan kepada tindak pidana yang dilakukan diluar negeri. Sementara Negara-negara Common Law mengekstradisi warga Negara sendiri (ke Negara lain) merupakan hal yang biasa terjadi dan bahkan hal itu diperlukan untuk memperbolehkan penuntutan dilakukan oleh otoritas (Negara) tempat dimana

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ Nadelmann, Op. Cit., hlm. 44

⁵⁰ Juan G. Ronders, *Transnasional Drug Law Enforcement: The Problem of Jurisdiction and Criminal Law*, Journal of Contemporary Criminal Justice, Vol.14, No. 4, 1998, hlm. 384

⁵¹ Albin Eser, *Basic Issues Concerning Transnational Cooperation in Criminal Cases: A Problem In Outline*, Paper presented on the Prevention of Crime and Treatment of Offender, 8th United Nations Congress in Havana-Cuba, 27 Aug-7 Sept 1990, p.17. Terjemahan oleh Hanafi Amrani.

tindak pidana dilakukan, kapan saja hukum pidana warga Negara pelaku tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang terjadi diluar negeri.⁵²

Lalu sistem hukum Common Law mengambil sumber hukum dari putusan pengadilan sebelumnya dan juga kebiasaan, dimana dalam sistem hukum ini pengadilan memiliki kuasa penuh terhadap keputusan hukum termasuk menolak permohonan ekstradisi atau membatalkan putusan ekstradisi, meski memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara lain. Sedangkan Civil Law mengambil sumber hukum yang berasal dari undang-undang atau kodifikasi.

Eser mengusulkan dua alternatif untuk mengatasi beragamnya sistem hukum dari upaya pengharmonisasian hukum internasional, yaitu :

1. Kemampuan suatu Negara untuk memberlakukan hukum pidana materilnya di dalam territorial negara itu. Negara harus siap membantu proses penuntutan yang dilakukan otoritas Negara dimana tindak pidana dilakukan dengan memberikan sebanyak mungkin bantuan hukum terkait hukum acara, termasuk mengekstradisi warga Negeranya sendiri.
2. Bagi suatu Negara yang menerima dan mentolerir (penerapan) hukum pidana materil Negara lain dengan aturan-aturan yang restriktif untuk menghindari pelanggaran prinsip dasar kedaulatan Negara.

Hambatan yang terakhir adalah kemampuan suatu Negara mengadakan kerjasama Internasional. Hambatan yang sekarang ini muncul dalam Harmonisasi Hukum Internasional dalam masalah penegakan hukum adalah ketidakmampuan Negara termohon untuk mengabulkan permintaan Negara pemohon. Ada tiga penyebab dari hal tersebut, yaitu :⁵³

1. Beberapa Negara kurang memiliki sumber daya keuangan dan teknis, hambatan bahasa dan administrasi, kurangnya ahli yang diperlukan, dan kurangnya kejelasan tentang sifat informasi yang relevan diminta.
2. Kurangnya upaya penegakan hukum yang terkoordinir dapat juga menghambat keberhasilan pertukaran informasi lintas batas Negara dalam menuntut kejahatan transnasional.
3. Kurangnya kemauan politik Negara-negara termohon juga merupakan masalah yang menghambat kerjasama internasional yang efisien.

Penutup

Kejahatan perdagangan manusia menjadi sesuatu yang perlu ditangani secara serius, sebab korban dan kerugian yang didapatkan tidak sedikit jumlahnya. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang tidak dapat ditanggulangi secara parsial atau sendiri-sendiri oleh masing-masing negara terutama di wilayah kawasan ASEAN. Negara-negara ASEAN demi melindungi warga negaranya harus bersatu padu bekerja sama menanggulangi dan mencegah terjadinya perdagangan orang ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan Harmonisasi Instrumen-Instrumen Hukum tentang kejahatan perdagangan

⁵² Ibid.

⁵³ Hanafi Amrani, *Loc. Cit.*

orang, agar tercipta tujuan dan efektivitas perlindungan kejahatan perdagangan orang, dan demi menekan angka pertumbuhan perdagangan orang.

Harmonisasi hukum dapat efektif dilakukan dengan melihat komponen sistem hukum yang disebutkan oleh Lawrence Friedman yaitu substansi atau materi hukum, struktur atau lembaga hukum, dan budaya hukum. Harmonisasi instrumen hukum mengenai kejahatan perdagangan orang di ASEAN sekarang ini beberapa sudah dilakukan namun belum berjalan secara maksimal sehingga dirasakan tidak maksimal dalam menekan angka pertumbuhan perdagangan orang. Hal tersebut seperti sudah serasinya beberapa peraturan perundangan-undangan mengenai kejahatan perdagangan orang dari masing-masing negara anggota ASEAN seperti mengenai ketentuan umum atau pengertian tentang instrumen-instrumen hukum kejahatan perdagangan orang dan lain-lain. Akan tetapi masih banyak pula ketentuan-ketentuan dari masing-masing materi hukum, atau peraturan perundangan-undangan mengenai *Human Trafficking* dari masing-masing negara anggota ASEAN, seperti masalah yurisdiksi pengadilan atau berlakunya Undang-Undang tersebut. Selain itu masing-masing negara anggota ASEAN banyak yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi antara masing-masing negara, hal ini menyulitkan dalam penyelesaian kejahatan transnasional terutama *Human Trafficking*.

Berikutnya dalam struktur hukum atau kelembagaan masing-masing negara telah mempunyai kelembagaan sendiri yang mengurus mengenai *Human Trafficking* baik secara nasional maupun internasional seperti ILO dan IOM yang memiliki perwakilan dimasing-masing negara. Lalu telah terdapat juga AIPO (*ASEAN Inter-Parliamentary Organization*) yang kemudian bertransformasi menjadi AIPA (*ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*) yang menjadi wadah bagi negara – negara ASEAN untuk saling berbagi informasi dan mengoptimalkan kerjasama terutama dalam penanggulangan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Akan tetapi ASEAN memerlukan lembaga yang mempunyai lembaga supranasional dengan kewenangan yang sangat besar seperti yang diterapkan oleh *European Union* (EU). Organisasi-organisasi tersebut diatas tidak memiliki kewenangan lebih banyak untuk melakukan hal seperti penegakan hukum dan usaha mengadili pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dalam hal mengadili pelaku kejahatan masih jadi kewenangan Negara yang bersangkutan dan akhirnya berbenturan dengan yurisdiksi dari berlakunya Undang-Undang tentang *Human Trafficking* dari masing-masing Negara ASEAN, dan juga belum ada tindakan langsung yang menggambarkan peran ASEAN secara teknis di Negara-negara anggotanya. Hal ini yang mengakibatkan peran ASEAN menjadi kurang efektif dan tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan karena pada kenyataannya jumlah korban perdagangan orang masih meningkat.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan Harmonisasi Hukum mengenai *Human Trafficking* di kawasan ASEAN dalam kinerjanya. Hal tersebut seperti pandangan tradisional mengenai konsep kedaulatan, keberagaman sistem hukum nasional dari masing-masing negara, dan kapabilitas untuk mengadakan kerjasama internasional. Walau bagaimanapun dirasakan Harmonisasi Hukum dibutuhkan, diharapkan kedepannya dengan adanya institusi lembaga (struktur) yang memiliki kelengkapan lembaga supranasional

dengan kewenangan yang sangat besar, produk hukum dari lembaga yang berwenang berupa *regulation, directives, decision, recommendation, dan opinions*, serta pengadopsian kebiasaan dan ketentuan hukum nasional diharapkan dapat menjadikan proses pelaksanaan harmonisasi hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Seperti yang disebutkan oleh L.M Gandhi tujuan harmonisasi untuk peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijkeid*), kegunaan dan kejelasan hukum. Dan hasil yang didapatkan adalah berkurangnya angka pertumbuhan kejahatan *Human Trafficking*.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101
- Abram Chayes 7 Antonio Handles Chayes, *The New Sovereignty: Complianye with International Regulatory Agreement*, (Cambridge Harvard University Press, 1995).
- Albin Eser, *Bassic Issues Concerning Transnational Cooperation in Criminal Cases: A Problem In Outline*, Paper presented on the Prevention of Crime and Treatment of Offender, 8th United Nations Congress in Havana-Cuba, 1990
- Anne-Marie Slaughter, *Sovereignty and Power in a Network World Order*, Stanford Journal of International Law, Vol.40, 2004
- Article 288 of the Treaty on the Functioning of the European Union (Formerly Article 249 TEC).
- Biro Pemberdayaan Perempuan Anak Dan KB Provsu, *Hasil Analisis Yuridis Implementasi Perda No. 6 Tahun 2004*, Medan: Biro PPA Dan KB, 2011
- Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan : USU Press, 2005
- David Setyawan, <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/> diakses pada tanggal 1 Februari 2016
- Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, *Pemberantasan Perdagangan Manusia di Asia Tenggara Memerlukan Sinergi Kerjasama Negara Anggota AIPO*, 2006
- Ethan A. Nadelmann, *The Role of the United States in the International Enforcement of Criminal Law*, Harvard International Law Journal, Vol.31, 1990

- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2015
- H.R. Otje Salman S. dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*, Bandung: Alumni, 2006
- <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses pada tanggal 4February 2016
- International Labour Organization. *ILO Global Estimate of Forced Labour Results and Methodology* (Geneva: ILO, 2012).
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/declaration/documents/publication/wcms_182004.pdf.
- I Nyoman Wisnu & Ahmad Ramli, *Harmonisasi Hukum Perusahaan di ASEAN sebagai Faktor Fundamental dalam Implementasi Kegiatan Merger and Acquistion (M&As)*, Universitas Padjadjaran, Jurnal ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2, 2015
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya, 2003
- Ivan Simonovic, *State Sovereignty and Globalization: Are Some States More Equal?*, *Georgia Journal of International and Comparative Law*, Vol.28, No.23, 2000
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Edisi Kesepuluh Jilid 2, Jakarta, 2008
- Jessie Brunner, *Inaccrate Numbers, Inadequate Policies, Enhacing Data to Evaluate the Prevalance of Human Trafficking in ASEAN*, East-West Center, 2015
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Juan G. Ronderes, *Transnasional Drug Law Enforcement: The Problem of Jurisdiction and Criminal Law*, *Journal of Contemporary Criminal Justice*, Vol.14, No. 4, 1998
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaindonesia.org, 5 Februari 2016
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia, *Bahan Pada Rapat Kerja Komite III DPD RI*, Jakarta: 18 Mei 2010

- Lawrence Friedmann, *The Legal System A Social Science Persperctive*, Russel Sage Foundations, New York, 1975
- Louise Brown, *Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2005
- Mario Telo, *European Union And New Regional Actors And Global Governance In A Posthegemonic Era, Second Edition*, Hampshire: Ashgate Publishing Limited, Gower House, Hampshire, 2007
- Nurachma Rizka Yuniftasari, *Peran ASEAN dalam Menangani Perdagangan Perempuan di Indonesia (2004-2008)*, Universitas Mulawarman, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013
- Paolo Grossi, *A History of European law (The Making Of Europe*, New York: A John Wiley & sons Limited Publication, 2010
- Peter Stone, *EU Private International Law Harmonization of Law*, Cheltenham: Edward Eiger Publishing Limited, 2006
- Plato, *The Republic, Instituto do Desenvolvimento do Potencial Humano*, 2002.
- Riska Ruly, *Kerjasama Polri Dan Iom Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013*, Universitas Diponegoro, Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2, 2015
- Shinta Agustina, *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan dan Penanggulangannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Projustitia, Volume 24 No. 1, 2006
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM- Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005
- L.M Gandhi, *Harmonisasi hukum menuju hukum responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995
- Thailand The Anti-Trafficking in Person Act B.E 2551 (2008)
- U.N. Convention against Transnational Organized Crime Protocol dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Again Transnational Organized Crime, A/55/383, 2000
- U.S. Department of State, 2013 Trafficking in Persons Report. <http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/index.htm>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang